



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A  
Telepon : (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105  
Laman : [www.unib.ac.id](http://www.unib.ac.id)-mail : [rektorat@unib.ac.id](mailto:rektorat@unib.ac.id)

Nomor : 293 /UN30/EP/2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian SK Ijin Penyelenggaraan  
Program Studi Statistika (S-2)

5 Januari 2015

Yth. Dekan Fakultas MIPA  
Universitas Bengkulu

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 482/E/O/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan Program program Studi Program Magister (S-2) Statistika pada Universitas Bengkulu di Bengkulu (terlampir).

Mohon Saudara untuk menindaklanjuti hal tersebut dan memenuhi segala kewajiban yang terkait dengan program studi, termasuk **laporan Program Studi untuk setiap semesternya**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan ucapan terima kasih.

Rektor



ab.  
Rektor Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Muhamad Syaiful, MS  
NIP. 19571116 198703 1 005

Tembusan Yth :  
Rektor Unib sebagai laporan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman: dikti.kemdikbud.go.id


Nomor : 482/E/1.3/HK/2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 482/E/O/2014

22 Oktober 2014

Yth. 1. Rektor Universitas Bengkulu di Bengkulu  
2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 482/E/O/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Program Magister pada Universitas Bengkulu di Bengkulu, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 482/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER  
PADA UNIVERSITAS BENGKULU DI BENGKULU

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 114/E.E2/DT/2014 tanggal 5 Februari 2014 serta Surat Rektor Universitas Bengkulu di Bengkulu Nomor 2956/UN30/EP/2014 tanggal 13 Maret 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Program Magister pada Universitas Bengkulu di Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS BENGKULU DI BENGKULU.**

**KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan program-program studi:  
 a. Statistika, Program Magister; dan  
 b. Pendidikan Bahasa Inggris, Program Magister pada Universitas Bengkulu di Bengkulu.

**KEDUA** : Izin penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** harus menghasilkan

- KETIGA : Program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Universitas Bengkulu di Bengkulu wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Universitas Bengkulu di Bengkulu wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

anb.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI.

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

